



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44 / 239 /2025

TENTANG

JUARA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan menyebutkan “Juara perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur”;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Melalui Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/160/2025 tanggal 29 April 2025 telah menilai dan menetapkan Juara I, Juara II, Juara III serta Juara Harapan I, Juara Harapan II, Juara Harapan III Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 8 April 2025 Nomor 100.3.3.9/1383/BPD hal Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dan untuk meningkatkan motivasi dan swadaya masyarakat, serta evaluasi keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa dan Kelurahan, perlu dilaksanakan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tahap lanjutan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Pendayagunaan Data Profil Desa dan kelurahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Dearah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 111);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 59);
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.2/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 02 Januari 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Juara Kesatu, Juara Kedua, Juara Ketiga, Juara Harapan I, Juara Harapan II dan Juara Harapan III Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah akan diberikan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Tengah berupa Uang Pembinaan dan Piagam Penghargaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. juara I Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, uang pembinaan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. juara II Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, uang pembinaan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- c. juara III Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, uang pembinaan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. juara Harapan I Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, uang pembinaan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- e. juara Harapan II Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, uang pembinaan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
- f. juara Harapan III Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, uang pembinaan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- KETIGA** : Juara Kesatu, Juara Kedua, Juara Ketiga, dan Juara Harapan I Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah akan diberikan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Tengah berupa Uang Pembinaan dan Piagam Penghargaan dengan rincian sebagai berikut:
- juara I Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, uang pembinaan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - juara II Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, uang pembinaan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - juara III Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, uang pembinaan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - juara Harapan I Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, uang pembinaan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 01 Juli 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUS TIAR SABRAN

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Masing-masing Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan untuk diketahui.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 239 /2025
TANGGAL 01 Juli 2025

JUARA PERLOMBAAN DESA
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	JUARA
1.	Sungai Pasir	Pantai Lunci	Sukamara	I
2.	Sumber Mulya	Bulik	Lamandau	II
3.	Natai Baru	Arut Selatan	Kotawaringin Barat	III
4.	Karya Bhakti	Rungan	Gunung Mas	Harapan I
5.	Sembuluh I	Danau Sembuluh	Seruyan	Harapan II
6.	Sidomulyo	Tamban Catur	Kapuas	Harapan III

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

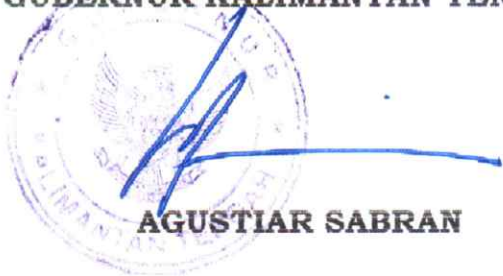

AGUSTIAR SABRAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 239 /2025
TANGGAL 01 Juli 2025

JUARA PERLOMBAAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

NO.	NAMA KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	JUARA
1.	Raja Seberang	Arut Selatan	Kotawaringin Barat	I
2.	Kasongan Baru	Katingan Hilir	Katingan	II
3.	Palangka	Jekan Raya	Palangka Raya	III
4.	Buntok Kota	Dusun Selatan	Barito Selatan	Harapan I

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIAR SABRAN